



WALIKOTA PAREPARE

PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan serta terciptanya kehidupan masyarakat yang berdaya tahan lingkungan sebagai perwujudan dari visi pembangunan Daerah, maka perlu adanya keserasian dan keseimbangan di dalam pemanfaatan ruang di Daerah, khususnya yang terkait dengan penyediaan ruang untuk pengembangan dan penataan ruang terbuka hijau;
 - b. bahwa pengembangan dan penataan ruang terbuka hijau merupakan program yang harus dilaksanakan dan dicapai secara nasional, terutama untuk menjaga dan menyeraskan keseimbangan ekologis, yang merupakan kebutuhan dasar bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Keanekaragaman Hayati di Daerah;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota;
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2011 tentang Taman Keanekaragaman Hayati;
19. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2009 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kawasan Konservasi Alam Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 15).
23. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 5, Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 105).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
dan
WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.

4. Ruang.....

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disingkat RTH, adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
6. RTH Konservasi adalah kawasan yang diperuntukan secara khusus sebagai area pelestarian jenis-jenis tumbuhan dan/atau satwa, pengembangan sistem ekologi, daerah resapan, pengatur iklim mikro, tempat penelitian, pendidikan, pengembangan biokultur, serta kepariwisataan;
7. RTH Ekowisata adalah kawasan yang diperuntukkan secara khusus sebagai area untuk kegiatan budidaya, pengembangan biokultur, taman wisata, atau agribisnis/agrowisata;
8. RTH Budidaya adalah kawasan yang diperuntukkan sebagai area pengembangan budidaya yang spesifik dan sifatnya tetap, yang lebih diarahkan pada kemanfaatan ekonomis, kesehatan, sosial, dan agribisnis;
9. RTH Pengaman adalah kawasan yang diperuntukkan sebagai pengaman, yang sifatnya lebih diarahkan untuk mencegah terjadinya bencana alam, atau untuk mempertahankan fungsi-fungsi ekologis penting di dalam kawasan dan daerah pengaruhnya;
10. RTH Penyelaras adalah kawasan yang diperuntukkan sebagai penyerasi kondisi ekologis perkotaan, yang diarahkan sebagai pencegah pencemaran, peneduh, tempat wisata dan olahraga, serta sebagai penyeimbang lansekap atau asesoris hijau kota;
11. Komponen RTH adalah materi yang digunakan untuk membangun RTH, yang terdiri atas komponen utama RTH dan komponen penunjang RTH, yang ditetapkan dengan komposisi atau perbandingan tertentu berdasarkan luas RTH;
12. Komponen utama RTH berupa tumbuhan, yang terdiri atas tumbuhan pohon, tumbuhan perdu, tumbuhan epifit/pelekat, serta tumbuhan penutup tanah, baik dengan fungsi ekologis, ekonomis, sosial, kultural, maupun fungsi estetika;
13. Komponen penunjang RTH adalah semua bentuk sarana dan prasarana atau fasilitas, baik yang ditujukan untuk kepentingan pengelolaan RTH maupun untuk kepentingan umum;
14. Tumbuhan asli adalah tumbuhan dalam bentuk jenis asli, yang merupakan tumbuhan yang bersifat natif Indonesia, dengan pengutamaan pada jenis-jenis tumbuhan asli setempat/lokal atau mewakili bioregion tertentu;
15. Tanaman budidaya adalah tumbuhan dalam bentuk jenis asli, hasil persilangan atau pemuliaan, baik yang merupakan tanaman yang bersifat natif maupun diintroduksi (diperkenalkan/didatangkan dari luar);
16. Pengelolaan RTH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk membangun, mengembangkan, dan melestarikan fungsi maupun fisik RTH, yang dilakukan melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta penegakan hukum;
17. Pengelola RTH adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkup Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan, tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana teknis pengelolaan RTH;

BAB II **TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT RTH**

Bagian Kesatu **Tujuan**

Pasal 2

Pengelolaan RTH bertujuan menciptakan keseimbangan ruang dan meningkatkan daya dukung lingkungan hidup di Daerah, serta untuk menciptakan keserasian antara pemenuhan kebutuhan ekologis, konservasi, sosial-ekonomi, kultural, estetika, psikis, serta kebutuhan lainnya.

Bagian

**Bagian Kedua
Fungsi**

Pasal 3

Pengelolaan RTH dilakukan untuk membangun dan mempertahankan keberlangsungan proses-proses ekologis, sosial, ekonomi, kultural, dan estetika, dengan fungsi utama sebagai area:

- a. penyedia oksigen dan pengatur iklim mikro;
- b. pencegah dan penetralisir polusi;
- c. resapan air dan pengaman;
- d. konservasi dan biokultur;
- e. pendidikan, olahraga dan rekreasi/wisata; dan
- f. penyelaras lanskap;

**Bagian Ketiga
Manfaat**

Pasal 4

Pengelolaan RTH dilakukan untuk menciptakan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dari segi kepentingan kesehatan, ilmu pengetahuan dan pendidikan, kultural, ekonomi, rekreatif, serta sebagai sumber penerimaan pendapatan asli daerah.

**BAB III
BENTUK, STANDAR, DAN KOMPONEN RTH**

**Bagian Kesatu
Bentuk RTH**

Pasal 5

Dalam rangka terwujudnya pengelolaan RTH secara optimal dan berdayaguna, maka ditetapkan bentuk-bentuk RTH sebagai berikut:

- a. RTH Konservasi, terdiri atas taman keanekaragaman hayati, taman hutan raya, taman safari, hutan penelitian, taman estuary, arboretum, kebun botani, kebun binatang, dan kebun raya;
- b. RTH Ekowisata, terdiri atas tempat wisata alam, wanawisata, dan kawasan agrowisata;
- c. RTH Budidaya, terdiri atas area perkebunan/pertanian tetap, sentra pertanian organik, sentra agribisnis, sentra fitofarmaka, dan hutan kemasyarakatan;
- d. RTH Pengaman, terdiri atas area resapan, kawasan rawan bencana, area tebing dan sempadan sungai/pantai, area pembatas kawasan industri, area bendungan/dan, pemakaman, area sumber mata air, serta area genangan air permanen;
- e. RTH Penyelaras, terdiri atas hutan kota, taman, jalur hijau, pedestrian, lapangan olahraga, area parkir, area usaha, dan area bercak hijau lainnya.

**Bagian Kedua
Standar RTH**

Pasal 6

- (1) Setiap RTH harus memenuhi standar yang ditetapkan, yang meliputi:
 - a. standar luas;
 - b. standar komponen utama;
 - c. standar pemanfaatan lahan.
- (2) Standar luas RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. RTH Konservasi memiliki luas paling kurang 40.000 meter persegi;
 - b. RTH Ekowisata memiliki luas paling kurang 20.000 meter persegi;
 - c. RTH Budidaya memiliki luas paling kurang 10.000 meter persegi;
 - d. RTH Pengaman memiliki luas paling kurang 3.000 meter persegi;
 - e. RTH Penyelaras memiliki luas paling kurang 25 meter persegi.

(3) Standar.....

- (3) Standar komponen utama RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai berikut:
- a. RTH Konservasi, terdiri atas pohon, perdu, tumbuhan merambat, tumbuhan epifit, tumbuhan penutup tanah dan herba, dengan mengutamakan paling sedikit 90 persen jenis-jenis tumbuhan asli;
 - b. RTH Ekowisata, terdiri atas pohon, perdu, tumbuhan merambat, tumbuhan epifit, tumbuhan penutup tanah dan herba, dengan mengutamakan paling sedikit 40 persen jenis-jenis tumbuhan asli;
 - c. RTH Budidaya, terdiri atas tanaman budidaya dengan mengutamakan paling sedikit 10 persen jenis-jenis tumbuhan atau tanaman asli/lokal;
 - d. RTH Pengaman, terdiri atas pohon, perdu, dan tumbuhan penutup tanah, dengan mengutamakan paling sedikit 60 persen jenis-jenis tumbuhan asli;
 - e. RTH Penyelaras, terdiri atas pohon, perdu, tumbuhan penutup tanah dan herba, dengan mengutamakan paling sedikit 10 persen jenis-jenis tumbuhan asli;
- (4) Standar pemanfaatan lahan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. RTH Konservasi, pemanfaatan lahannya paling kurang 90 persen untuk komponen utama RTH, atau paling banyak 10 persen untuk komponen penunjang RTH;
 - b. RTH Ekowisata, pemanfaatan lahannya paling kurang 60 persen untuk komponen utama RTH, atau paling-banyak 40 persen untuk komponen penunjang RTH;
 - c. RTH Budidaya, pemanfaatan lahannya paling kurang 80 persen untuk komponen utama RTH atau paling-banyak 20 persen untuk komponen penunjang RTH;
 - d. RTH Pengaman, pemanfaatan lahannya paling kurang 90 persen untuk komponen utama RTH, atau paling-banyak 10 persen untuk komponen penunjang RTH;
 - e. RTH Penyelaras, pemanfaatan lahannya paling kurang 70 persen komponen utama RTH, atau paling-banyak 30 persen untuk komponen penunjang RTH;

Bagian Ketiga Komponen RTH

Pasal 7

Komponen RTH terdiri atas komponen utama RTH dan komponen penunjang RTH, yang masing-masing ditetapkan dengan kriteria tertentu.

Pasal 8

- (1) Komponen utama RTH ditetapkan dengan kriteria:
- a. pohon, yaitu tumbuhan yang dalam keadaan normal memiliki tinggi lebih dari 4 meter;
 - b. perdu, yaitu tumbuhan yang dalam keadaan normal memiliki tinggi 1,5 meter sampai dengan 4 meter;
 - c. tumbuhan penutup tanah, yaitu tumbuhan yang memiliki tinggi sampai dengan 1,5 meter;
 - d. tumbuhan epifit/pelekat, yaitu tumbuhan yang hidup menempel atau menumpang pada tumbuhan lain atau material lain, baik bersifat parasit maupun bukan parasit;
 - e. herba, yaitu jenis-jenis rumput dan tanaman tahunan, dengan tinggi rata-rata 20-30 cm.
- (2) Komponen penunjang RTH ditetapkan dengan kriteria:
- a. fasilitas gedung, yaitu prasarana yang dimanfaatkan sebagai tempat pengelolaan atau pendukung operasional RTH;
 - b. fasilitas pengaman, yaitu prasarana pagar atau pembatas, dan pos jaga;
 - c. fasilitas penghubung, yaitu jalan atau jalan-jalan setapak;
 - d. fasilitas layanan, yaitu sarana informasi, gazebo, bangku taman, tempat sampah, MCK, serta sarana untuk kegiatan rekreasi;
 - e. fasilitas dekoratif, yaitu kolam, air mancur, patung hias, atau asesoris lainnya.

BAB IV
STATUS KEPEMILIKAN
DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN RTH

Bagian Kesatu
Status Kepemilikan RTH

Pasal 9

- (1) RTH memiliki status sebagai RTH Publik atau RTH Privat.
- (2) Lahan RTH yang penguasaannya di bawah kewenangan Pemerintah Daerah atau lembaga pemerintahan lainnya memiliki status sebagai RTH Publik, dan lahan RTH yang penguasaannya di bawah kewenangan perorangan, badan atau lembaga non-pemerintah memiliki status sebagai RTH Privat.
- (3) Dalam hal terdapat penetapan RTH Publik yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang atau dalam dokumen-dokumen lain yang merupakan turunan dari rencana tata ruang, yang akan dikelola oleh Pemerintah Daerah, tetapi penguasaan lahannya berada pada pihak ketiga, maka Pemerintah Daerah mengadakan pembebasan atas lahan dimaksud.
- (4) Lahan RTH Publik yang berada di bawah penguasaan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang dikuasai berdasarkan hak kepemilikan dalam bentuk sertifikat hak milik, akta jual-beli, atau rincik, dibebaskan melalui pemberian ganti rugi tanah.
- (5) Lahan RTH Publik yang berada di bawah penguasaan pihak ketiga, dengan hak pengelolaan dalam bentuk surat keterangan hak atas tanah, bukti-bukti pajak, atau dokumen lainnya di luar bentuk hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibebaskan melalui pemberian ganti rugi tanaman dan/atau ganti rugi atas benda-benda lain yang ada di atas tanah.

Pasal 10

Setiap pejabat dilarang menerbitkan surat atau bukti kepemilikan, bukti penguasaan atau pemanfaatan, izin-izin, keterangan lain, atau bukti-bukti pajak untuk seseorang, badan usaha, atau kelompok pada lahan-lahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi RTH Publik.

Pasal 11

Setiap lahan RTH Publik, yang hak kepemilikan dan pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah, harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pengelolaan RTH

Pasal 12

- (1) Lahan RTH dapat berupa lahan milik Pemerintah Daerah atau milik lembaga pemerintahan lainnya, atau dapat juga berupa lahan milik perorangan, badan atau lembaga non-pemerintah.
- (2) RTH Publik secara geospasial ditetapkan dalam dokumen rencana tata ruang, atau belum ditetapkan dalam rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal RTH Publik belum ditetapkan dalam rencana tata ruang, maka ditetapkan di dalam dokumen-dokumen lain yang merupakan turunan dari rencana tata ruang.
- (4) RTH yang ditetapkan dalam rencana tata ruang atau dalam dokumen-dokumen lain yang merupakan turunan dari rencana tata ruang, memiliki luas paling kurang 400 meter persegi.
- (5) Pengelolaan RTH Publik merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah atau lembaga pemerintahan lainnya.

Pasal 13

- (1) RTH Privat merupakan lahan atau tanah milik perorangan, badan usaha, atau lembaga non-pemerintah lainnya, yang diusulkan oleh pemiliknya untuk ditetapkan sebagai RTH.

(2)Sebelum.....

- (2) Sebelum RTH Privat ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dulu dibuat kesepakatan tertulis antara Pemerintah Daerah dengan pihak perorangan, badan usaha, atau lembaga non-pemerintah yang merupakan pengusul dan pemilik RTH.
- (3) RTH Privat pengelolaannya dipersamakan dengan RTH Publik, dan tidak dapat dialihfungsikan ke peruntukan lain.
- (4) Pengelolaan RTH Privat merupakan tugas dan tanggung jawab pemilik, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan RTH Privat diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V PENYEDIAAN DAN PENATAAN RTH

Bagian Kesatu Penyediaan RTH

Pasal 14

- (1) Penyediaan RTH dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga pemerintahan lainnya dalam bentuk penyediaan lahan RTH, yang dilakukan melalui pembebasan lahan.
- (2) Selain bentuk penyediaan dimaksud pada ayat (1), penyediaan RTH juga dapat dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pembangunan prasarana pemerintahan atau pelayanan.

Pasal 15

Penyediaan RTH Publik sebagai bagian dari pembangunan prasarana atau pelayanan pemerintahan, baik dilakukan oleh pemerintah maupun oleh perorangan, badan, atau lembaga non-pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dilakukan dengan ketentuan:

- a. setiap pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan berupa gedung, wajib menyediakan lahan RTH paling kurang 10 % dari lahan yang ditetapkan sesuai rencana tapak (*site plan*);
- b. setiap pembangunan jalan, dengan lebar badan jalan paling-kurang 8 (delapan) meter, wajib dilengkapi dengan pedestrian pada salah satu sisinya, dengan lebar pedestrian paling-kurang 2,5 (dua koma lima) meter;
- c. setiap pembangunan jalan, dengan lebar badan jalan paling-kurang 15 (lima belas) meter, wajib dilengkapi dengan pedestrian pada kedua sisinya, dengan lebar pedestrian paling kurang 3 (tiga) meter;

Pasal 16

- (1) Penyediaan RTH Privat dilakukan dengan menetapkan lahan RTH seluas 20% dari lahan yang dimanfaatkan oleh perorangan, badan atau lembaga non-pemerintah lainnya.
- (2) Penyediaan lahan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan bagi pemilik atau pengelolanya, dengan ketentuan:
 - a. setiap lahan tempat usaha yang akan dimanfaatkan, disediakan lahan RTH seluas 20% dari luas keseluruhan lahan yang akan dimanfaatkan;
 - b. bagi tempat usaha atau bangunan non-usaha, yang memiliki luas 3.000 (tiga ribu) meter persegi atau lebih, yang telah digunakan seluruhnya dan tidak lagi tersedia lahan untuk RTH, maka pemiliknya diwajibkan untuk menyediakan lahan RTH pengganti di tempat lain, dengan luas sebesar 20% dari luas lahan usahanya;
 - c. bagi tempat usaha atau bangunan non-usaha, yang memiliki luas kurang dari 3.000 (tiga ribu) meter persegi, yang telah digunakan seluruhnya dan tidak lagi tersedia lahan untuk RTH, maka pemiliknya diwajibkan untuk menyediakan RTH non-lahan/non-permanen, dalam bentuk sejumlah pohon, pot-pot atau wadah lain, taman berdiri (*vertical-garden*) atau taman atap (*roof-garden*), dengan luas disesuaikan kondisi dan kebutuhan.

d.bagi.....

d. bagi setiap usaha atau perusahaan pengembang kawasan perumahan, wajib menyediakan lahan RTH sebesar 20 % dari luas lahan yang diusahakan, dan RTH tersebut harus ditetapkan dalam site plan dan dibangun bersamaan dengan pembangunan fisik perumahan;

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan persyaratan bagi terbitnya izin mendirikan bangunan (IMB)
- (4) Ketentuan yang terkait dengan RTH Privat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Setiap wilayah kecamatan wajib menyediakan RTH Publik dalam bentuk hutan kota, dengan luas paling kurang 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi.
- (2) Luas RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibagi dan ditempatkan pada paling banyak 2 (dua) unit lokasi.
- (3) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola langsung oleh Kecamatan.

Pasal 18

- (1) Setiap wilayah Kelurahan wajib menyediakan RTH Publik dalam bentuk hutan kota, dengan luas paling kurang 900 (sembilan ratus) meter persegi.
- (2) Luas RTH Publik dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan hanya pada 1 (satu) lokasi.

Pasal 19

- (1) Bagi wilayah Kelurahan yang tidak memungkinkan adanya penyediaan lahan RTH Publik dalam bentuk hutan kota seperti dimaksud dalam Pasal 18, diwajibkan untuk menyediakan RTH Publik dalam bentuk taman tegak (*vertical garden*).
- (2) Taman tegak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas paling kurang 150 (seratus lima puluh) meter persegi, dan ditempatkan paling banyak pada 3 (tiga) unit taman tegak.

Pasal 20

RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dapat dikelola langsung oleh Kelurahan.

Pasal 21

- (1) Setiap lokasi mata air dan areal genangan air permanen yang ada di Daerah, yang telah memenuhi persyaratan fisik, sosial-budaya, dan ekologis, ditetapkan sebagai RTH Publik.
- (2) Dalam hal lokasi mata air dan areal genangan air permanen sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan milik atau dikelola oleh perorangan, badan atau lembaga non-pemerintah, maka dapat ditetapkan sebagai RTH Privat berdasarkan kesepakatan dengan pemilik atau pengelola.
- (3) Lokasi mata air atau genangan air permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharuskan memiliki area sempadan paling kurang 6 (enam) meter dari titik pusat mata air atau dari tepi genangan air, paling kurang pada 2 (dua) sisi.

Pasal 22

- (1) Area sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), diberi pembatas fisik, dan dilengkapi dengan komponen utama RTH.
- (2) Komponen utama RTH yang ditempatkan pada area sempadan harus sesuai dengan daya dukung ekologis untuk pemeliharaan sumber air atau badan air.
- (3) Bagi sumber mata air atau genangan air permanen, yang tidak memungkinkan memiliki area sempadan, ditempatkan komponen utama RTH sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Pada area sempadan sungai ditetapkan lokasi yang berstatus sebagai RTH Publik.

(2)Lokasi.....

- (2) Lokasi yang ditetapkan sebagai RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah lokasi yang kondisinya masih alami atau setengah alami, pada salah satu atau kedua sisi sungai, dengan luas paling kurang 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi untuk setiap lokasi.
- (3) Pada area sempadan sungai yang telah ditetapkan sebagai RTH Publik, dapat dilakukan penambahan komponen utama RTH.

Pasal 24

- (1) Pada area yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana, atau lahan yang memiliki kemiringan 40% (empat puluh persen) atau lebih, ditetapkan sebagai RTH Publik.
- (2) Lokasi yang ditetapkan sebagai RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), luasnya harus mencakup keseluruhan kawasan rawan bencana.
- (3) Pada kawasan rawan bencana yang telah ditetapkan sebagai RTH Publik, dapat dilakukan penambahan komponen utama RTH.

Bagian Kedua Penataan RTH

Pasal 25

Dalam rangka mengoptimalkan penataan RTH maka ditetapkan ketentuan yang mengatur tentang penggunaan lahan, penggunaan jenis komponen RTH, serta pengaturan legalitas komponen RTH.

Pasal 26

- (1) Untuk penataan RTH Publik, selain mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (1), harus mengikuti ketentuan penggunaan lahan secara teknis dalam bentuk:
 - a. jalan umum untuk angkutan internal RTH, paling lebar 5 (lima) meter, tanpa trotoar, tidak termasuk selokan, dengan bahan aspal atau beton;
 - b. jalan setapak pejalan kaki internal RTH, paling lebar 1 (satu) meter, tidak termasuk selokan, dengan bahan beton, paving block, atau semen biasa;
 - c. jalan pedestrian, paling sempit 2,5 (dua setengah) meter dan paling-lebar 3,5 meter, dengan 50 % di tengah untuk pejalan kaki, dan 25 % di sebelah kiri untuk tumbuhan, serta 25 % di sebelah kanan untuk komponen utama RTH;
 - d. penggunaan komponen penunjang RTH selain dalam bentuk jalan, ditetapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- (2) Untuk penataan RTH Privat, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan kewajiban untuk menciptakan akselerasi yang sebaik-baiknya antara kebutuhan pemenuhan fungsi RTH, kenyamanan dan keamanan pengguna, kepentingan usaha, serta estetika RTH.
- (3) Penyediaan komponen promosi atau atraktif pada RTH Privat, harus dilakukan dengan memperhatikan keberlangsungan fungsi RTH, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. prasarana untuk pengunjung ditempatkan sebagai bagian dari komponen penunjang RTH, harus menyatu dengan komponen utama RTH, baik secara fisik, estetika, maupun fungsional;
 - b. prasarana untuk promosi ditempatkan pada bagian yang menyatu dengan komponen utama RTH, baik secara fisik, estetika, maupun fungsional;
 - c. prasarana untuk atraksi ditempatkan pada bagian yang menyatu dengan komponen utama RTH, baik secara fisik maupun estetika, tetapi terpisah secara fungsional.

Pasal 27

- (1) Bagi RTH Publik ataupun RTH Privat, yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat, diatur ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kegiatan pedagang kaki lima yang menggunakan gerobak, dibatasi hanya pada satu titik lokasi di luar batas fisik RTH, memiliki tempat sampah sendiri, serta tidak menggunakan fasilitas RTH;
 - b. bagi penaja jualan yang berjalan kaki, dapat berada di dalam kawasan RTH, pada tempat-tempat yang sudah ditentukan.

(2)Ketentuan.....

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi kawasan yang berbentuk RTH Konservasi.
- (3) Setiap pelaku kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab atas terpeliharanya komponen utama dan komponen penunjang RTH, keamanan dan kenyamanan pengguna RTH, ketertiban, serta kebersihan RTH.

Pasal 28

Dalam rangka tersedianya informasi terkait dengan RTH, maka Pemerintah Daerah wajib melakukan pendataan dan pendokumentasian terhadap lahan, komponen utama RTH, serta komponen penunjang RTH.

Pasal 29

- (1) Setiap RTH harus memiliki data yang lengkap terkait dengan status, luas, peta/desain, letak batas, serta titik koordinat lokasi.
- (2) Data RTH sebagaimana dimaksud dicatatkan dalam Buku Induk Pengelolaan RTH.

Pasal 30

- (1) Setiap komponen utama RTH yang berbentuk pohon, harus memiliki data yang lengkap terkait dengan tempat, jenis, keadaan fisik, jumlah, dan nomor register.
- (2) Komponen utama RTH yang diharuskan memiliki data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pohon yang telah memiliki tinggi paling kurang 5 (lima) meter.
- (3) Komponen utama RTH dalam bentuk pohon, diklasifikasikan sesuai dengan tipe dan karakter jenisnya, dan diberi kode tertentu.

Pasal 31

- (1) Nomor register dan kode tertentu untuk setiap pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3), dibuat dalam bentuk plat logam dan dilekatkan di batang pohon.
- (2) Data komponen utama RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), diperbaharui secara berkala sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka optimal dan tercapainya sasaran penataan komponen utama RTH dalam bentuk pohon, maka pohon yang ditanam harus memiliki tinggi paling kurang 2 (dua) meter pada saat penanaman.
- (2) Penataan komponen utama RTH dalam bentuk pohon, dilakukan dengan memperhatikan tingkat kerapatan per area RTH, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk RTH Konservasi, diatur sesuai dengan ketentuan pengelolaan kawasan konservasi;
 - b. untuk RTH Ekowisata, diatur sesuai dengan kondisi dan kebutuhan untuk rekreasi/wisata;
 - c. untuk RTH Budidaya, diatur sesuai dengan kondisi dan kebutuhan untuk produksi;
 - d. untuk RTH Pengaman, diatur sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, kecuali untuk tebing atau kawasan rawan bencana berjarak tanam 3 (tiga) meter;
 - e. untuk hutan kota, jarak tanam 4 (empat) meter;
 - f. untuk pedestrian dan jalur hijau, jarak tanam 6 (enam) meter;
 - g. untuk taman dan lainnya, disesuaikan dengan ketersediaan lahan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku bagi penempatan komponen utama RTH yang berbentuk perdu, tumbuhan penutup tanah atau herba.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan terwujudnya estetika kota secara optimal serta tercapainya kebutuhan konservasi, maka ditetapkan pengaturan mengenai penempatan jenis-jenis komponen utama RTH yang berbentuk pohon, yang diperuntukan khusus bagi pedestrian dan jalur hijau.
- (2) Penempatan jenis-jenis komponen utama RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk:
 - a. setiap pedestrian dan jalur hijau, harus ditanami dengan jenis-jenis pohon lokal, atau jenis-jenis pohon yang mewakili tipe wilayah tertentu;
 - b. setiap pedestrian dan setiap jalur hijau ditanami hanya dengan satu jenis pohon, yang berbeda dengan pedestrian atau jalur hijau lainnya;
 - c. penentuan unit pedestrian dan jalur hijau, didasarkan pada panjang jalan, atau berdasarkan pada penyebutan nama jalan;
- (3) Dalam kaitannya dengan ketentuan dimaksud pada ayat (2), diutamakan jenis-jenis pohon yang dapat memberikan kemanfaatan bagi warga masyarakat, tanpa mengancam kelestarian pohon.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan komponen utama RTH yang diprioritaskan adalah jenis-jenis tumbuhan asli yang mewakili bioregion Wallacea (Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara) serta bioregion Papuasiasia (Papua).
- (2) Penetapan prioritas bagi jenis-jenis tumbuhan yang berasal dari bioregion dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan standar komponen RTH.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan semua bentuk komponen penunjang RTH Publik sesuai dengan bentuk dan luas RTH.
- (2) Paling lambat 2 (dua) tahun setelah RTH ditetapkan sudah harus disediakan paling kurang bangunan batas fisik kawasan.
- (3) Paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah telah menyediakan batas fisik pada semua RTH Publik yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

- (1) Selain penyediaan bangunan batas fisik kawasan, dalam lokasi RTH wajib disediakan komponen penunjang RTH lainnya, yang bersifat standar berdasarkan kebutuhan pengguna RTH, yang meliputi:
 - a. tempat sampah;
 - b. jalan setapak,
 - c. tempat duduk; dan
 - d. MCK;
- (2) Penyediaan serta jumlah setiap jenis komponen penunjang RTH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan bentuk dan standar luas RTH.
- (3) Penyediaan komponen penunjang RTH yang sifatnya pelengkap atau asesoris dilakukan sesuai dengan kondisi, kebutuhan.
- (4) Ketentuan mengenai penyediaan komponen penunjang RTH, yang merupakan kebutuhan standar masyarakat pengguna RTH, diatur dengan Peraturan Waikota.

Pasal 37

Pemerintah Daerah menetapkan ketentuan mengenai wajib-tanam pohon, wajib-asuh pohon, dan hak-biak pohon.

Pasal 38

- (1) Untuk suatu kegiatan atau suatu peristiwa tertentu, Pemerintah Daerah memberlakukan ketentuan wajib-tanam pohon, baik untuk perorangan, badan ataupun lembaga.

(2)Kegiatan.....

- (2) Kegiatan atau peristiwa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 39

- (1) Bagi perorangan, badan atau lembaga yang dikenakan wajib-tanam pohon, sekaligus diharuskan untuk melaksanakan wajib-asuh pohon.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan ketentuan wajib-tanam dan wajib-asuh pohon, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi tempat penanaman dan pengasuhan.
- (3) Tempat penanaman dan pengasuhan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa kawasan RTH atau bukan kawasan RTH.

Pasal 40

- (1) Setiap orang, badan, atau lembaga yang dikenakan wajib-tanam pohon, diharuskan untuk menyediakan pohon dan melakukan penanaman pohon pada tempat penanaman yang telah ditentukan.
- (2) Jumlah pohon yang diwajibkan untuk ditanam ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. perorangan, paling kurang 2 (dua) pohon;
 - b. badan, paling kurang 5 (lima) pohon; dan
 - c. lembaga, paling kurang 15 (lima belas) pohon.
- (3) Jumlah, jenis, tempat, dan waktu penanaman pohon dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Bagi setiap orang, badan atau lembaga yang telah melaksanakan penanaman pohon, diharuskan untuk melaksanakan wajib-asuh pohon, dalam bentuk melakukan pemeliharaan secara layak terhadap pohon-pohon yang telah ditanam.
- (2) Wajib asuh-pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemagaran, penyiraman, pemupukan, pembasmian gulma, pemangkasan, serta peninjauan berkala.
- (3) Pemeliharaan terhadap pohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan batas waktu paling kurang 24 bulan, terhitung sejak bulan penanaman.
- (4) Pohon yang telah ditanam dan telah melewati batas waktu wajib-asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk pemeliharaan selanjutnya diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 42

Setiap orang, badan atau lembaga yang telah melaksanakan ketentuan wajib-tanam dan wajib-asuh pohon, identitasnya dicatatkan dalam Buku Daftar Donatur Pohon, dan diberi sertifikat hijau atau bentuk tanda penghargaan lainnya.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan ketentuan hak-biak pohon, yang dapat dilakukan dengan pihak perorangan, kelompok atau lembaga.
- (2) Perorangan, kelompok atau lembaga yang ditentukan untuk pelaksanaan kerjasama hak-biak pohon, harus memiliki kompetensi dan spesifikasi yang ditetapkan.
- (3) Kompetensi dan spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
 - a. mengenal dan memahami hal-hal yang terkait dengan RTH;
 - b. memiliki pengetahuan terhadap semua komponen utama RTH;
 - c. merupakan lembaga atau kelompok, atau perorangan yang tergabung dalam sebuah lembaga atau kelompok, yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup atau konservasi;
 - d. memiliki profesi sebagai penangkar tumbuhan (*plants breeder*); dan
 - e. berkedudukan di Daerah.

(4)Kerjasama.....

- (4) Kerjasama untuk pelaksanaan wajib-biak pohon diberlakukan untuk komponen utama RTH yang diprioritaskan, dan pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).

BAB VI EVENT PENGEMBANGAN RTH

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan event pengembangan RTH dalam bentuk Hari Gerakan RTH Lestari, yaitu pada tanggal 22 Mei setiap tahun.
- (2) Hari Gerakan RTH Lestari dilakukan dalam bentuk kegiatan penanaman pohon atau komponen utama RTH lainnya, serta pemeliharaan dan penataan RTH, yang dilakukan secara massal, dengan melibatkan warga masyarakat perorangan, kelompok atau lembaga.
- (3) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dilakukan kegiatan dalam bentuk pameran, festival hijau, aksi hijau, lomba RTH, sayembara, dan promosi cinta RTH.

Pasal 45

Selain hari khusus untuk Gerakan RTH Lestari, maka setiap hari besar nasional atau Daerah, dilakukan kegiatan pengembangan RTH, paling-kurang dalam bentuk kegiatan penanaman pohon.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan waktu-waktu tertentu untuk penyelenggaraan lomba RTH, baik bagi kalangan pemerintahan maupun bagi masyarakat umum.
- (2) Penyelenggaraan lomba RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tersendiri atau dirangkaikan dengan kegiatan/perayaan lainnya.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pembinaan bagi warga masyarakat terkait dengan tumbuh dan berkembangnya prakarsa pengelolaan RTH secara swadaya.
- (2) Prakarsa pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 3 (tiga) kategori, yaitu:
 - a. pemerhati RTH;
 - b. penyelamat RTH; dan
 - c. pengabdian RTH;
- (3) Pemerintah Daerah setiap tahun melakukan evaluasi dan penilaian terhadap warga masyarakat atau aparat yang telah melakukan prakarsa sesuai dengan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Bagi warga masyarakat atau aparat yang dinilai memenuhi syarat untuk menyandang salah satu atau lebih kategori yang ditetapkan, diberi penghargaan dalam bentuk sertifikasi dan hadiah yang jenisnya ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB VII RTH LANDMARK DAN PERCONTOHAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya pengembangan RTH yang dapat dijadikan ikon Daerah, dan ditetapkan dalam bentuk *RTH Landmark*.
- (2) *RTH Landmark* dapat diterapkan pada semua bentuk RTH sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dengan menentukan satuan RTH yang paling memungkinkan.

Pasal 49

- (1) Khusus untuk RTH Budidaya, pada tahap awal Pemerintah Daerah menetapkan proyek percontohan yang terkait dengan kegiatan agribisnis atau agrowisata, dalam bentuk:
 - a. hutan kemasyarakatan lestari, dengan jenis tanaman pohon varietas unggulan;
 - b. kebun tanaman hias atau tanaman buah yang berorientasi lansekap, berbasis usaha mikro dan kecil; dan
 - c. pusat fitofarmaka, berbasis usaha mikro dan kecil.
- (2) Bentuk proyek percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada kawasan Hutan Rakyat atau kawasan perkebunan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Bentuk proyek percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dilakukan pada kawasan agrowisata sesuai dengan rencana tata ruang, atau pada lokasi lain yang memungkinkan.

BAB VIII PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN RTH

Bagian Kesatu Penyediaan RTH

Pasal 50

- (1) Perencanaan RTH merupakan bagian dari perencanaan tata ruang yang ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan.
- (2) Perencanaan RTH dilakukan dalam bentuk penentuan letak lokasi/kawasan, penentuan luas, bentuk dan standar, kriteria komponen, penyediaan peta/desain, serta pelaksanaan sosialiasi.

Pasal 51

- (1) Setiap orang, badan atau lembaga non-pemerintah, dapat menyiapkan perencanaan RTH.
- (2) Perencanaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikonsultasikan dan dimohonkan persetujuan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan persetujuan terhadap perencanaan RTH yang telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini serta persyaratan lainnya.
- (4) Persetujuan diberikan dalam bentuk tertulis.

Pasal 52

- (1) Guna mewujudkan pengelolaan RTH secara terpadu, untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang berbudaya RTH, serta terciptanya keseimbangan lingkungan hidup secara optimal, maka setiap satuan lahan yang dimanfaatkan, pemiliknya wajib menyediakan ruang hijau.
- (2) Penyediaan ruang hijau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. lahan dengan luas sampai dengan 120 meter persegi, harus ditanami paling-kurang 1 (satu) pohon, dilengkapi dengan tumbuhan penutup tanah;
 - b. lahan dengan luas 120 m² s.d. 250 m², harus ditanami paling kurang 1 (satu) pohon, dilengkapi dengan perdu dan tumbuhan penutup tanah;
 - c. lahan dengan luas lebih dari 240 m² s.d. 500 m² harus ditanami paling-kurang 2 (dua) pohon, dilengkapi dengan perdu serta tumbuhan penutup tanah;
 - d. lahan dengan luas 500 m² s.d. 3.000 m², harus ditanami paling kurang 3 (tiga) pohon, dilengkapi dengan perdu serta tumbuhan penutup tanah;
 - e. lahan dengan luas 3.000 m² s.d. 5.000 m², harus ditanami paling kurang 10 (sepuluh) pohon, dilengkapi dengan perdu serta tumbuhan penutup tanah;

- (3) Bagi bangunan atau tempat usaha yang sama sekali tidak memiliki lahan yang dapat digunakan sebagai RTH, diwajibkan untuk menyediakan pot-pot, taman dinding (*climbing park*), taman gantung, atau taman atap.

Bagian Kedua Pengelolaan RTH

Pasal 53

- (1) Pengelolaan RTH Publik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan warga masyarakat secara terpadu, sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Pengelolaan RTH Privat dilaksanakan oleh perorangan, badan atau lembaga non-pemerintah bekerjasama dengan warga masyarakat, dan berada di bawah pembinaan Pemerintah Daerah.

Pasal 54

- (1) Setiap orang, badan atau lembaga bertanggungjawab di dalam pengelolaan RTH yang berada di dalam lingkungan kerja atau tempat tinggalnya, yang dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sebagian lahan untuk RTH;
 - b. penyediaan komponen utama RTH;
 - c. pembuatan taman-tegak atau taman atap; dan
 - d. pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan.
- (2) Untuk pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka orang, badan usaha atau lembaga dapat meminta bantuan bimbingan teknis kepada forum atau lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan RTH atau kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 55

- (1) Setiap orang, badan atau lembaga yang memiliki lahan dengan kemiringan sampai 40% (empat puluh persen) dan belum ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai RTH Pengaman, wajib melakukan penanaman pohon sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d.
- (2) Bagi orang, badan atau lembaga yang tidak melaksanakan penanaman pohon pada lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling-kurang dalam waktu 1 (satu) tahun setelah diterima pemberitahuan dari Pemerintah Daerah, maka lahannya akan ditetapkan menjadi RTH Publik, dan selanjutnya dikelola dan diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 56

Dalam rangka pembinaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggungjawab dan kemitraan semua pihak baik Pemerintah Daerah, swasta/Pengusaha dan masyarakat dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian tanaman dan Ruang Terbuka Hijau.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan peran serta masyarakat di dalam pengelolaan RTH, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pengembangan partisipasi masyarakat secara langsung dilakukan dengan memberi peluang dan dukungan terhadap kegiatan pengelolaan RTH, baik kepada perorangan, kelompok maupun lembaga.
- (3) Pengembangan peran serta masyarakat secara tidak langsung dilakukan dengan cara memberi peluang bagi tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mencintai dan melestarikan RTH.

Pasal 58

- (1) Untuk efektif dan terkoordinasinya peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH, Pemerintah Daerah wajib melibatkan warga masyarakat pada setiap proses pengambilan kebijakan dan keputusan yang terkait dengan pengelolaan RTH.
- (2) Pelibatan warga masyarakat dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk konsultasi publik dengan forum atau lembaga masyarakat yang secara resmi bergerak di bidang lingkungan hidup, pengelolaan RTH atau di bidang konservasi.
- (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan warga masyarakat umum secara perorangan ataupun lembaga lain yang terkait.

Pasal 59

- (1) Lembaga masyarakat yang secara resmi bergerak di bidang pengelolaan RTH atau di bidang konservasi, wajib melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat di dalam pengelolaan RTH secara berkelanjutan.
- (2) Selain pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berkewajiban untuk memberi saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah, serta wajib menggalang dan menggerakkan warga masyarakat untuk melakukan aksi pengelolaan RTH secara berkelanjutan.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga masyarakat yang secara resmi bergerak di bidang pengelolaan RTH atau di bidang konservasi, atau usaha lain yang berbasis lingkungan dalam rangka pengelolaan satu atau beberapa RTH tertentu.
- (2) Berdasarkan kerjasama yang diadakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan hak dan kewenangan kepada lembaga masyarakat yang secara resmi bergerak di bidang pengelolaan RTH atau di bidang konservasi, untuk:
 - a. mengelola RTH Ekowisata, yang berstatus RTH Publik;
 - b. mengelola RTH Penyelaras yang berstatus RTH Publik;
 - c. menjadi mitra tetap di dalam pengelolaan RTH Konservasi;
 - d. melakukan pengembangan terhadap RTH Pengaman.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk setiap periode, melalui Keputusan Walikota

Pasal 61

- (1) Setiap orang, badan atau lembaga non-pemerintah dapat memberikan peran serta dalam bentuk pembangunan RTH Privat.
- (2) RTH Privat yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikelola sendiri oleh orang, badan atau lembaga yang bersangkutan, kecuali apabila secara resmi diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola dan dijadikan RTH Publik.
- (3) RTH Privat yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 62

- (1) Setiap orang, badan atau lembaga non-pemerintah dapat memberikan peran sertanya dalam bentuk pengajuan lahan miliknya untuk ditetapkan secara resmi sebagai RTH Privat.
- (2) RTH Privat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikelola sendiri dan tetap merupakan milik orang, badan atau lembaga non-pemerintah yang mengajukan.
- (3) Terhadap lahan milik yang ditetapkan sebagai RTH Privat, Pemerintah Daerah memberikan bantuan dalam bentuk satu atau lebih penyediaan komponen penunjang RTH.

(4)Pemeliharaan.....

- (4) Pemeliharaan terhadap komponen penunjang RTH sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang, badan atau lembaga non-pemerintah yang mengajukan.
- (5) Komponen penunjang RTH yang berasal dari bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi hak milik orang, badan atau lembaga non-pemerintah yang mengajukan setelah lewat jangka waktu 5 (lima) tahun dan dilepaskan sebagai hibah.

Pasal 63

- (1) RTH Privat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, pemilikinya tidak dapat melakukan perubahan peruntukan sebelum mencapai jangka waktu 15 tahun, dan perubahan peruntukan dilakukan atas persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Persetujuan perubahan peruntukan RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan setelah dipastikan terdapat penambahan kawasan RTH paling-kurang seluas RTH Privat yang diubah peruntukannya.

BAB X KELEMBAGAAN PENGELOLA RTH

Pasal 64

Dalam rangka pengelolaan RTH di Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengelola RTH.

Pasal 65

- (1) SKPD pengelola RTH sebagaimana dimaksud pada Pasal 64, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. RTH Konservasi, RTH Pengaman, dan RTH Penyelaras dikelola oleh SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
 - b. RTH Ekowisata dan RTH Budidaya, dikelola oleh SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan peternakan.
- (2) Untuk efektifnya pelaksanaan pengelolaan dan Pemanfaatan RTH maka dibentuk Badan Koordinasi Pengelolaan RTH yang beranggotakan unsur-unsur terkait.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan dimaksud pada ayat (1) huruf a, khusus untuk RTH Penyelaras dalam bentuk taman, dikelola oleh SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kebersihan dan pertamanan.

Pasal 66

- (1) Sebagian dari kewenangan pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) huruf a, dapat diserahkan kepada SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Sebagian dari kewenangan pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) huruf b, dapat diserahkan kepada SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kepariwisataan.
- (3) SKPD yang membidangi tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan, atau penelitian dan pengembangan harus dilibatkan dalam pengelolaan semua bentuk RTH.

Pasal 67

- (1) Khusus untuk RTH yang ditetapkan sebagai RTH Konservasi, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga teknis operasional paling-kurang setingkat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanggung jawab dan tugas operasional untuk mengelola 1 (satu) atau lebih RTH Konservasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XI
PEMBIAYAAN RTH**

Pasal 68

- (1) Dalam rangka optimalnya program dan kegiatan pengelolaan RTH di daerah, Pemerintahan Daerah wajib mengalokasikan anggaran pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Anggaran pembiayaan dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan secara tetap setiap tahun, paling kurang 5 % dari anggaran belanja pembangunan.

Pasal 69

- (1) Bagi badan-badan atau lembaga-lembaga non-pemerintah, yang telah memenuhi persyaratan wajib untuk membangun RTH Privat, diharuskan menyediakan anggaran pembiayaan untuk pengelolaan RTH.
- (2) Badan-badan atau lembaga-lembaga non-pemerintah dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perwakilan atau cabang dari badan usaha berskala regional atau nasional;
 - b. usaha-usaha lokal atau regional yang menggunakan lahan-lahan untuk produksi, penampungan atau pengolahan, yang luasnya paling-kurang 10.000 meter persegi;
 - c. lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang memiliki kapasitas daya tampung paling kurang 1.000 orang; serta
 - d. usaha-usaha lokal, regional, atau nasional yang memanfaatkan atau mengolah sumberdaya alam, dengan volume paling kurang 200 kubik per tahun.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan pengaturan terkait dengan prosedur penyediaan dan penggunaan anggaran pembiayaan oleh badan-badan atau lembaga-lembaga non-pemerintah, yang diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

Pasal 70

Setiap badan, lembaga atau orang, wajib:

- a. memelihara RTH, baik komponen utama maupun komponen penunjangnya;
- b. memanfaatkan RTH sesuai dengan fungsi dan peruntukannya; serta
- c. turut serta di dalam pengembangan atau pengelolaan RTH, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 71

Setiap badan, lembaga, atau orang, dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang sifatnya mencermarkan, merusak, atau mengubah RTH, baik lokasi, komponen utama maupun komponen penunjangnya;
- b. memanfaatkan RTH dengan cara yang bertentangan dengan fungsi dan peruntukan RTH;
- c. mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan RTH; serta
- d. mengklaim hak-hak kepemilikan/penguasaan RTH dengan cara bertentangan dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku.

**BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 72

Selain oleh Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lingkungan hidup Pemerintah Daerah.

Pasal 73

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 berwenang :

a.melakukan.....

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana dibidang pengrusakan ruang terbuka hijau;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang pengrusakan ruang terbuka hijau;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengrusakan ruang terbuka hijau;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan /atau dokumen lain tentang tindak pidana dibidang pengrusakan ruang terbuka hijau;
 - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana dibidang pengrusakan ruang terbuka hijau;
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengrusakan ruang terbuka hijau;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang pengrusakan ruang terbuka hijau.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 74

- (1) Setiap orang, badan atau lembaga yang melanggar ketentuan pada Pasal 16 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 52, Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 70 dan Pasal 71, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 75

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 75, juga dapat diberlakukan ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 77

Seluruh ketentuan teknis yang telah berlaku, yang secara khusus mengatur tentang ruang terbuka hijau di Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 21 April 2014

WALIKOTA PAREPARE,

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 21 April 2014

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

KADARUSMAN MANGURUSI

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2014 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : (17.7 / 2014)

RANCANGAN
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 7 TAHUN 2013

T E N T A N G

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

I. UMUM

Perkembangan pembangunan sejak 20 tahun terakhir berjalan dengan pesat, dan telah memberikan banyak kemajuan bagi kesejahteraan masyarakat, tetapi di sisi lain juga telah menyebabkan terjadinya kemerosotan kualitas lingkungan. Persoalan lingkungan menjadi topik yang aktual, karena sifatnya yang berkaitan dengan kelanjutan hidup manusia. Saat ini, baik di negara maju maupun di negara-negara berkembang, terutama pada daerah-daerah perkotaan dan wilayah-wilayah berpenduduk padat, persoalan lingkungan menjadi tantangan yang semakin menuntut perhatian dan penyelesaian. Mulai dari isu pemanasan global, sampai kepada udara kotor dan kekumuhan permukiman, menjadi perhatian utama dalam pengambilan kebijakan.

Kota Parepare dengan posisi yang strategis memiliki peran penting di dalam mengatasi persoalan lingkungan, khususnya lingkungan perkotaan. Untuk dapat tetap mempertahankan eksistensinya di tengah percaturan pembangunan wilayah, Kota Parepare memiliki peluang sekaligus dan sekaligus berhadapan dengan tantangan dalam mengembangkan diri, khususnya sebagai kota yang layak huni. Dengan wilayah yang sangat terbatas, hanya sekitar 9000 kilometer persegi, dengan sumber daya alam yang sangat terbatas, maka Kota Parepare harus menjadi kota yang bertumpu pada pelayanan jasa dan pengembangan ekonomi non-ekstraktif, yang di sisi lain harus menyadari daya dukung lingkungannya yang sangat terbatas. Untuk itu, penataan perkotaan, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare 2011-2031, harus menjadi agenda utama di dalam keberlanjutan pembangunan ke depan.

Dalam kaitannya dengan penataan perkotaan, konsep dan aplikasi pengembangan “kota hijau” harus semakin dilembagakan, baik di tataran kebijakan pemerintahan maupun terkait gaya hidup masyarakat. Pengembangan ruang terbuka hijau merupakan salah satu kebijakan yang harus diprioritaskan, agar terbangun lingkungan dan masyarakat yang berdaya tahan.

Peraturan Daerah ini, yang mengatur tentang pengelolaan ruang terbuka hijau, merupakan kebijakan regulatif Pemerintah Daerah berbagai persoalan lingkungan perkotaan, sekaligus sebagai upaya pengembangan kota yang lebih asri, teduh dan berkarakter. Pengembangan ruang terbuka hijau merupakan salah satu piranti di dalam mencapai kondisi perkotaan yang manusiawi, yang antara lain ditujukan untuk terwujudnya:

1. Kondisi perkotaan yang antisipatif terhadap ancaman kerusakan dan pencemaran terhadap sumber daya lingkungan (air, udara, tanah, dll.).
2. Kelestarian sumber daya lingkungan, termasuk sumber daya plasma nutfah, serta terbangunnya kawasan-kawasan hijau yang bernilai ekologis, ekonomis, dan estetik.
3. Kehidupan masyarakat yang memiliki kesadaran untuk memelihara lingkungan yang hijau, sejuk, asri dan lestari, serta tanggap terhadap perubahan.
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara sosial-ekonomi, kultural dan secara fisik, serta berkembangnya daya tarik kota yang dapat meningkatkan penerimaan pendapatan Daerah.

Peraturan Daerah ini memuat hal-hal yang terkait dengan pengaturan pengelolaan ruang terbuka hijau, mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, standar dan persyaratan, sampai pada aspek-aspek peran serta masyarakat, kewajiban dan larangan, pembiayaan, dan lain-lain.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8.....

- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Dokumen-dokumen lain yang merupakan turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dapat berupa Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), Rencana Teknik Ruang (RTR), Rencana Kawasan Strategis (RKS), Rencana Zonasi Ruang (RZR) atau dokumen-dokumen lain yang merupakan implementasi dari RTRW.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pada setiap kegiatan pembangunan sarana atau prasarana berupa gedung, diharuskan menyediakan lahan paling kurang 20% untuk RTH, dan sudah harus direncanakan bersamaan dengan perencanaan teknis bangunan dan perencanaan pembiayaan.
- Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam hal taman tegak yang dibangun merupakan RTH Publik, maka pembangunan dilokasikan pada tepi jalan, yang luasnya memadai, dirancang dalam bentuk “dinding hijau”, dengan menggunakan pot-pot gantung, tumbuhan epipit atau tempel, pada jaring kawat atau material lain, dengan memperhatikan tetap terpeliharanya keamanan dan ketertiban penggunaan jalan.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Ayat (1)
Genangan air permanen adalah genangan air yang tetap tersedia atau tergenang sepanjang tahun (12 bulan), sehingga harus dipertahankan kelangsungan fungsinya sebagai sumber daya lingkungan, melalui pemeliharaan area resapannya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Berdasarkan RTRW, lebar sempadan sungai adalah 50 meter dari tebing sungai (tidak bertanggung) dan 25 meter (bertanggung), tetapi tidak semua area sempadan tersebut dapat ditetapkan sebagai area RTH, sehingga harus benar-benar ditentukan titik yang tepat. Selain itu kondisi area yang ditetapkan sebagai RTH harus dapat memenuhi berbagai kepentingan, baik secara ekologis, estetika, konservasi, dan terutama untuk pengaman tebing sungai. RTH pengaman sempadan sungai diprioritaskan pada tebing sungai tidak bertanggung, dengan lebar antara 20-35 meter dari sungai, dan memiliki vegetasi yang cukup sebagai area resapan dan pencegah longsor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Acuan untuk penentuan kawasan rawan bencana adalah berdasarkan rencana tata ruang, dan mengingat sifatnya yang sangat ringkih, maka area ini harus ditetapkan sebagai RTH. Oleh karena itu, luas RTH pada kawasan rawan bencana harus mencakup keseluruhan kawasan, sehingga dapat diciptakan sebuah kawasan pengaman secara menyeluruh dalam menghindari terjadinya bencana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penentuan berdasarkan tipe dan karakter jenis, adalah penentuan yang dilakukan berdasarkan tipe morfologi atau kegunaan komponen utama RTH, misalnya: kelompok pohon berkayu, kelompok palem, kelompok bambu, kelompok pinus/cemara, dan lain-lain. Setiap kelompok masing-masing memiliki kode, dan setiap tegakan memiliki nomor register.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembedaan jenis-jenis pohon untuk setiap pedestrian atau jalur hijau, dilakukan agar kawasan RTH dapat memenuhi fungsinya secara optimal, yaitu fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3. Homogenitas atau keseragaman jenis pohon yang ditanam akan mengurangi nilai konservasi, estetika dan kemanfaatan pohon.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Penetapan jenis pohon berdasarkan bioregion atau wilayah sebaran biologis, dilakukan agar dapat dibangun RTH yang berkarakter, yang mencerminkan kemampuan sebuah kota mengadaptasi ciri dan kondisi ekologis dan kekayaan hayati setempat, atau secara lebih makro kawasan timur Indonesia. Hal ini juga dimaksudkan untuk terpenuhinya fungsi RTH sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, khususnya pada aspek konservasi, ilmu pengetahuan, dan estetika.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Hak asuh-pohon adalah kewajiban memelihara pohon sampai pada umur tertentu yang ditetapkan

Biak-pohon adalah hak yang diberikan untuk membiakkan/memperbanyak jenis pohon tertentu yang ditetapkan.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Ketentuan wajib-tanam pohon dilakukan berdasarkan terjadinya peristiwa atau dilakukannya kegiatan tertentu, misalnya karena acara keluarga (perkawinan, khitanan dan sebagainya), atau karena acara yang terkait dengan keberhasilan seseorang (pelantikan, naik pangkat, memenangkan tender, dan sebagainya). Dengan demikian, seseorang atau sebuah badan atau lembaga tidak serta merta dikenakan wajib-tanam pohon, melainkan hanya dikenakan apabila terlibat dalam peristiwa atau melakukan kegiatan tertentu yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kawasan lain yang dapat dijadikan tempat penanaman pohon, di luar RTH sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah kawasan hutan lindung, atau dapat juga kawasan perkebunan yang tidak bertatus sebagai RTH.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Prakarsa pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini khusus pada pengelolaan RTH. Prakarsa yang dapat diberikan oleh perorangan, badan atau lembaga dibagi ke dalam tiga kategori:

- a. Pemerhati RTH, yaitu prakarsa dalam bentuk kinerja pemikiran, keilmuan, profesi atau finansial, yang lebih ditekankan pada peningkatan sinergi antara keberadaan RTH dengan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, sehingga dinilai memiliki peran penting di dalam meningkatkan kemanfaatan RTH;

b. Penyelamatan.....

- b. Penyelamat RTH, yaitu prakarsa dalam bentuk kinerja promosi dan motivasi untuk menggerakkan orang lain atau kelompok secara terpadu, permanen, dan berkelanjutan dalam memelihara RTH, sehingga dinilai memiliki peran penting di dalam pelestarian RTH;
- c. Pengabdian RTH, yaitu prakarsa dalam bentuk kinerja teknis dan fisik, yang ditekankan pada pembangunan RTH, revitalisasi RTH, dan pengembangan kualifikasi RTH, yang dilakukan secara sistematis, spesifik, dan terukur, sehingga dinilai memiliki peran penting di dalam meningkatkan nilai dan keberagaman RTH.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75.....

Pasal 75 Cukup jelas.
Pasal 76 Cukup jelas.
Pasal 77 Cukup jelas.
Pasal 78 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 108